



PUTUSAN
Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa Gugatan Waris, antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kudus, 11 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di desa Xxxx Rt 005 Rw 005 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa **kepada advokat** sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat , agama Islam, tanggal lahir 07 Juli 1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Xxxx Rt 005/006 Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **advokat** sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds tanggal 17 Mei 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat didalam surat gugatan sebagai berikut:

Hal 1 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



1. Bahwa pada tahun 1967 telah terjadi pernikahan antara Alm Bp. Ayah Penggugat dengan Alm Ibu Ibu Penggugat;
2. Bahwa dari perkawinan antara Alm Bp. Ayah Penggugat dengan Alm Ibu Ibu Penggugat tersebut di atas telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Penggugat (Penggugat);
3. Bahwa setelah kelahiran anak pertama tersebut di atas, tidak berselang lama kemudian Alm Bp. Ayah Penggugat bercerai dengan Alm Ibu Ibu Penggugat;
4. Bahwa selanjutnya dalam tahun 1969, Alm Bp. Ayah Penggugat menikah lagi dengan Alm Ibu Istri kedua ayah Penggugat asal xxxxxxxxxxxxKabupaten Kudus;
5. Bahwa dari perkawinan antara Alm Bp. Ayah Penggugat dengan Alm Ibu Istri kedua ayah Penggugat tersebut di atas tidak memiliki keturunan;
6. Bahwa pada tahun 1972, Alm Bp. Ayah Penggugat bercerai dengan Alm Ibu Istri kedua ayah Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 1974, Alm Bp. Ayah Penggugat menikah lagi dengan seorang perempuan (lupa namanya) asal xxxxxxxxxxxxKabupaten Kudus;
8. Bahwa dari perkawinan tersebut di atas juga tidak dikaruniai anak, sehingga pada tahun 1976 keduanya bercerai;
9. Bahwa kemudian pada tahun 1978, Alm Bp. Ayah Penggugat menikah lagi dengan Alm Istri keempat ayah Penggugat yang berasal dari xxxxxxxx Kabupaten Kudus;
10. Bahwa dari perkawinan antara Alm Bp. Ayah Penggugat dengan Alm Istri keempat ayah Penggugat tersebut di atas, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Tergugat (Tergugat);

Hal 2 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya pada tahun 2020, Alm Bp. Ayah Penggugat meninggal dunia dan meninggalkan sebidang tanah waris yang di atasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Rt. 05 Rw. VI Dukuh Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kudus dengan luas \pm 265 M2 sebagaimana tercatat di Buku Desa dengan nomor persil 585 atas nama Ayah Penggugat xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan umum
 - Sebelah Timur : tanah milik Ibu xxxxx
 - Sebelah Selatan : tanah milik Bp. xxxxxx
 - Sebelah Barat : jalan umum
12. Bahwa tanah peninggalan Alm Bp. Ayah Penggugat tersebut di atas menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan harta warisan;
13. Bahwa menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka ahli waris Alm Bp. Ayah Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat ;
15. Bahwa adapun besaran waris menurut Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan;
16. Bahwa namun kenyataannya, tanah warisan Alm Bp. Ayah Penggugat tersebut di atas hingga saat ini masih ditempati dan dikuasai oleh Tergugat ;
17. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali mencoba melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk membahas pembagian waris tersebut, namun Tergugat tetap tidak bersedia membagi warisan Alm Bp. Ayah Penggugat tersebut;

Hal 3 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat juga sudah pernah minta tolong kepada Kepala Desa Xxxx untuk membantu menyelesaikan masalah pembagian warisan tersebut di atas, namun lagi-lagi Tergugat tetap tidak bersedia membagi warisan tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Alm Bp. Ayah Penggugat ;
3. Menetapkan sebidang tanah waris yang di atasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Rt. 05 Rw. VI Dukuh Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kudus dengan luas \pm 265 M2 sebagaimana tercatat di Buku Desa dengan nomor persil 585 atas nama Ayah Penggugat xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan umum
 - Sebelah Timur : tanah milik Ibu xxxxx
 - Sebelah Selatan : tanah milik Bp. xxxxx
 - Sebelah Barat : jalan umum

Adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Alm Bp. Ayah Penggugat

4. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi atas harta waris kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa bagian Penggugat adalah dua kali dari bagian Tergugat ;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorrad*);

Hal 4 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan pertama yang dihadiri para pihak, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah mufakat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Abdul Jalil sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa tambahan suatu apapun;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Eksepsi di luar kewenangan mengadili : Eksepsi gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), berdasarkan alas an-alasan sebagai berikut :

1.1. Bahwa, Gugatan Waris Penggugat dari Posita No. 1 sampai No. 10, Penggugat menerangkan perkawinan antara AYAH PENGGUGAT dengan para istri-istrinya dan memiliki anak yakni Penggugat dan Tergugat;

1.2. Bahwa, perlu diketahui setelah meninggalnya Ibu Tergugat, faktanya Ayah Penggugat (Alm) telah menikah lagi dengan Istri kelima ayah Penggugat (Alm) tertanggal 18 Maret 2017 tercatat di

Hal 5 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx dan tidak pernah bercerai;

- 1.3. Bahwa, Ayah Penggugat meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2021, sehingga Istri kelima ayah Penggugat merupakan janda mati dari almarhum AYAH PENGGUGAT dan berhak menjadi sebagai salah satu ahli waris dari harta peninggalan Almarhum Ayah Penggugat (Vide : Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam);
- 1.4. Bahwa, berdasarkan alasan eksepsi No. 1.1 sampai dengan No. 1.3. kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan kami bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Bahwa, Eksepsi di luar kewenangan mengadili : Eksepsi gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa, gugatan waris Posita No. 11, terhadap objek sengketa menjelaskan tanah berdiri rumah sebagai tempat tinggal, faktanya tanah tersebut berdiri 2 (dua) bangunan rumah yakni ukuran rumah 6 m2 x 9 m2 (ditempati Anak Tergugat merupakan anak Tergugat beserta istri dan kedua anaknya) sedangkan ukuran rumah 5,5 m2 x 8 m2 (ditempati oleh Tergugat);
 - 2.2. Bahwa, oleh karena Anak Tergugat merupakan anak Tergugat beserta istri dan kedua anaknya menempati rumah ukuran 6 m2 x 9 m2 pada tanah objek sengketa, maka seharusnya Penggugat menarik Pihak Anak Tergugat beserta istri dan kedua anaknya sebagai Pihak Turut Tergugat agar putusan ini tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari;
 - 2.3. Bahwa, berdasarkan alasan eksepsi No. 2.1 sampai dengan No. 2.2. kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan kami bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis*

Hal 6 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



consortium) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

3. Bahwa, Eksepsi di luar kewenangan mengadili : Eksepsi Obscuur Libell/Kabur gugatan waris Penggugat, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa, gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan karena :

- a. Dasar gugatan hukum tidak jelas;
- b. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- c. Objek sengketa tidak jelas;
- d. Kerugian tidak dirinci;
- e. Petitum gugatan tidak jelas;
- f. Posita dan petitum saling bertentangan;

3.2. Bahwa, gugatan waris termasuk gugatan kabur terkait dasar peristiwa gugatan tidak jelas dan objek sengketa tidak jelas terletak Pada Posita gugatan No. 11, karena tidak menjelaskan secara rinci dan lengkap mengenai :

- a. tanah tersebut tercatat di Letter C Desa atau Letter D desa?
- b. ukuran rumah yang berada di atas tanah tersebut dan berapa rumah yang berdiri di atas tanah tersebut tidak dijelaskan Penggugat? karena faktanya di atas tanah berdiri dua bangunan rumah yakni ukuran rumah 6 m2 x 9 m2 dan ukuran rumah 5,5 m2 x 8 m2;
- c. siapa yang menempati rumah kediaman tersebut?
- d. luas \pm 285 m2 yang didalilkan Penggugat keliru yang benar adalah \pm 325 m2.
- e. Batas sebelah timur yang didalilkan Penggugat keliru, yang benar adalah Tanah Nor Tatik, batas sebelah selatan keliru yang benar adalah Tanah Harni;

3.3. Bahwa, perlu diketahui objek sengketa merupakan tanah/bangunan yang belum terdaftar maka berlaku Surat Edaran

Hal 7 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama), pada angka No. 5 memberikan kaidah hukum pada pokoknya “ gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya dinyatakan tidak dapat diterima”.

3.4. Bahwa, berdasarkan alasan eksepsi No. 3.1 sampai dengan No. 3.3. kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan kami bahwa gugatan tidak jelas dan objek sengketa tidak jelas sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menyatakan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi tidak dapat diterima;

4. Bahwa, Eksepsi di luar kewenangan mengadili : Eksepsi Obscur Libell/Kabur gugatan waris Penggugat, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

4.1. Bahwa, gugatan waris Posita No. 1, dan No. 3 kabur/tidak jelas, karena tidak menyebutkan secara lengkap peristiwa hukum sebagai dasar gugatan yakni *pertama*, terkait berapa Nomor Register perkawinan antara Ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat itu berapa, kapan tanggal perkawinan, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dimana? Dan *kedua*, berapa nomor perkara perceraian, kapan bercerai dan di pengadilan mana bercerainya? ;

4.2. Bahwa, gugatan waris Posita No. 4 hingga Posita No.9, Penggugat harus mencantumkan secara lengkap Nomor register perkawinan antara Ayah Penggugat dengan istri-istrinya begitu pula dengan Nomor register perceraian;

Hal 8 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



- 4.3. Bahwa, berdasarkan fakta di atas sangat perlu dan penting dikarenakan untuk menunjukkan kepastian hukum apakah perkawinan dan perceraian benar-benar tercatat apa tidak?
- 4.4. Bahwa, Penggugat juga tidak mendalilkan perkawinan antara Pewaris Ayah Penggugat (Alm) telah menikah dengan Istri kelima ayah Penggugat (Alm) (Vide : alasan eksepsi kurang Pihak Posita No.1.1 sampai 1.3), maka ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena menyembunyikan fakta perkawinan Pewaris dengan janda yang menjadi salah satu ahli waris dalam perkara ini;
- 4.5. Bahwa, berdasarkan alasan eksepsi No. 4.1 sampai dengan No. 4.4. kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan kami karena Penggugat tidak mendalilkan secara lengkap perkawinan dan perceraian Pewaris dengan istri-istrinya yang mengakibatkan gugatan kabur/tidak jelas dan fakta/peristiwa hukum tidak jelas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Konvensi (Dalam Pokok Perkara) :

1. Bahwa, segala uraian Jawaban Tergugat pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan (*in herent*) dengan jawaban mengenai pokok perkara serta dianggap termuat dan terbaca kembali pada bagian pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;
3. Bahwa, terhadap dalil Posita gugatan No.1 sampai Posita No. 8, Tergugat tidak dapat menjawabnya karena tidak mengetahui perkawinan maupun perceraian yang dilakukan Pewaris Ayah Penggugat (Alm) sebelum menikah dengan Ibu Tergugat (Ibu Tergugat) karena faktanya Penggugat tidak pernah diperkenalkan oleh Pewaris/ayah Tergugat sebagai anak dan Penggugat tidak pernah menjenguk dan/atau merawat

Hal 9 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



Pewaris, akan tetapi setelah Pewaris meninggal meminta harta warisan kepada Tergugat;

4. Bahwa, terhadap dalil Posita gugatan No. 9 dan No. 10 tidak benar apabila Pewaris Ayah Penggugat menikah dengan Ibu Tergugat pada tahun 1978, yang benar adalah Tergugat menolak dalil gugatan waris karena faktanya Pewaris Ayah Penggugat menikah dengan Ibu Tergugat (ibu Tergugat) pada tanggal 27 Agustus 1971 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx dengan petikan dari buku pendaftaran Nikah Nomor : xxxxxx tertanggal 17 Oktober 1971 dan memiliki anak (Tergugat), Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 07-07-1977;
5. Bahwa, terhadap dalil Posita gugatan No. 11 terkait objek sengketa tidak benar (Vide : alasan eksepsi gugatan Kurang Pihak Posita No.2. dan gugatan kabur/tidak jelas Posita No.3), yang benar adalah Tergugat menolak dalil gugatan waris karena Pewaris meninggalkan harta waris berupa Tanah dengan luas \pm 325 m² yang belum terdaftar/belum bersertifikat berdiri di atasnya 2 (dua) bangunan rumah yakni ukuran rumah 6 m² x 9 m² (ditempati Anak Tergugat merupakan anak Tergugat beserta istri dan kedua anaknya) sedangkan ukuran rumah 5,5 m² x 8 m² (ditempati oleh Tergugat) terletak di Desa Xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Kudus;
Bahwa, batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat keliru, yang benar adalah Batas sebelah timur adalah Tanah Nor Tatik sedangkan batas sebelah selatan adalah Tanah Harni;
Dengan demikian, fakta tentang objek sengketa telah terbukti gugatan kabur/tidak jelas dan gugatan kurang pihak maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menolak gugatan ini atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa, terhadap dalil Posita gugatan No. 12, 13, 14, No. 15 terkait pihak yang menjadi ahli waris tidak benar (Vide : alasan eksepsi gugatan Kurang Pihak Posita No.1.), yang benar adalah Tergugat menolak dalil

Hal 10 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



gugatan waris karena faktanya perlu diketahui setelah meninggalnya Ibu Tergugat (Ibu Tergugat), Ayah Penggugat (Alm) telah menikah lagi dengan Istri kelima ayah Penggugat (Alm) tertanggal 18 Maret 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx dan tidak pernah bercerai;

Bahwa, Ayah Penggugat meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2021, sehingga Istri kelima ayah Penggugat merupakan janda mati dari almarhum AYAH PENGGUGAT dan berhak menjadi sebagai salah satu ahli waris dari harta peninggalan Almarhum Ayah Penggugat (Vide : Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Istri kelima ayah Penggugat sebagai Janda mati dari Pewaris yakni Ayah Penggugat, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menolak gugatan ini atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

7. Bahwa, terhadap dalil Posita gugatan No. 16, 17, dan No. 18, adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat yang mengurus dan merawat ayah Tergugat/Pewaris Ayah Penggugat sampai meninggal dunia, maka terhadap harta peninggalan berupa tanah dan bangunan ditempati oleh Tergugat dan anak Tergugat (Anak Tergugat beserta istrinya dan kedua anak);

Bahwa, faktanya Penggugat tidak pernah diperkenalkan sebagai anak oleh ayah Tergugat/Pewaris, maka tergugat menolak Penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini. Pertimbangan lain, Penggugat tidak pernah menjenguk dan/atau merawat ayah Tergugat/Pewaris, akan tetapi setelah Pewaris meninggal dunia, Penggugat datang menemui Tergugat untuk meminta bagian harta peninggalan dari Pewaris sehingga Tergugat menolaknya;

Bahwa, perlu diketahui Penggugat telah mengambil dan menguasai harta milik anak Tergugat (Anak Tergugat) karena dianggap sebagai

Hal 11 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



harta peninggalan Pewaris Ayah Penggugat berupa 1 unit Mobil Merk ISUZU, Type PHANTER B/TBR 52 PRLC, Jenis MPNP/Minibus, tahun pembuatan 1996, isi silinder 2238 cc, No. Rangka : MHCTBR52BTC123241 No. Mesin : A123241 dengan Nopol : xxxxxxxxxx, Nama Pemilik : ANAK TERGUGAT, Alamat : Desa Xxxx RT. 05 RW.06 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus beserta BPKB sedangkan STNK masih dikuasai oleh anak Tergugat maka Tergugat melalui pengadilan mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan harta milik anak Tergugat kepada Tergugat;

8. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat selain dan selebihnya, dan Tergugat akan membuktikan dalam persidangan;

III. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa, apa yang tertuang Dalam Eksepsi dan Dalam Konvensi (Dalam Pokok Perkara) di atas secara *mutatis muntandis* tertuang dalam Rekonvensi;
2. Bahwa, kedudukan hukum Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa, berdasarkan Jawaban Posita Dalam Konvensi No. 7, Tergugat Rekonvensi telah mengambil dan menguasai harta milik anak Penggugat Rekonvensi (Anak Tergugat) karena dianggap sebagai harta peninggalan Pewaris Ayah Penggugat berupa 1 unit Mobil Merk ISUZU, Type PHANTER B/TBR 52 PRLC, Jenis MPNP/Minibus, tahun pembuatan 1996, isi silinder 2238 cc, No. Rangka : MHCTBR52BTC123241 No. Mesin : A123241 dengan Nopol : xxxxxxxx, Nama Pemilik : Anak Tergugat, Alamat : Desa Xxxx RT. 05 RW.06 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus beserta BPKB sedangkan STNK masih dikuasai oleh anak Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi melalui pengadilan mohon ditetapkan sebagai harta milik anak Penggugat Rekonvensi dan mohon kepada Majelis Hakim dalam

Hal 12 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta milik anak Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa, untuk menjamin obyek harta anak milik Penggugat Rekonvensi tidak dipindahtangankan/balik nama kepada Tergugat Rekonvensi atau kepada pihak ketiga, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus agar meletakkan sita marital atas harta pada Posita Gugatan Rekonvesi No. 3 di atas;
5. Bahwa, membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensii;

Bahwa, berdasarkan uraian jawaban di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kudus cq Majelis hakim Pemeriksa dalam Perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima karena kabur (*obscur libell*) ;

II. DALAM KONVENSI (DALAM POKOK PERKARA) :

1. Menolak gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;

III. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah demi hukum berupa : Barang Bergerak yakni 1 unit Mobil Merk ISUZU, Type PHANTER B/TBR 52 PRLC, Jenis MPNP/Minibus, tahun pembuatan 1996, isi silinder 2238 cc, No. Rangka : MHCTBR52BTC123241 No. Mesin : A123241 dengan Nopol : xxxxxxxx, Nama Pemilik : ANAK TERGUGAT, Alamat : Desa Xxxx RT. 05 RW.06

Hal 13 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus merupakan harta milik anak Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta milik anak Penggugat Rekonvensi Dalam Petitum Gugatan Rekonvensi Posita No. 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta pada petitum No. 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong;

IV. DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONVENSIS

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pemerika Perkara berpendapat lain mohon untuk putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik secara tertulis maupun secara lisan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat namun Penggugat menyatakan tidak mengajukan replik secara tertulis maupun secara lisan dan menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa Tergugat didalam persidangan menyatakan menolak pencabutan gugatan oleh Penggugat dan menyatakan akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo* sampai pada tahap jawaban dan tidak melanjutkan pada tahap berikutnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal 14 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 8 Oktober 2022, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan nomor register 359/BH/2023/PA.Kds pada tanggal 17 Mei 2023 dan surat kuasa khusus Tergugat tertanggal 23 Mei 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan nomor register 398/BH/2023/PA.Kds pada tanggal 31 Mei 2023, kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa kartu tanda pengenal advokat (KTPA) kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan pasal 30 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga majelis hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat provisional;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan gugatan waris ini secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan namun tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator **Drs. Abdul Jalil**, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR jjs pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam ketentuan Pasal 32

Hal 15 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan pada tahap Replik tidak menyampaikan repliknya dan menyatakan akan mencabut gugatannya namun demikian terhadap permohonan tersebut Tergugat menyatakan menolak pencabutan gugatan tersebut dan menyatakan akan melanjutkan perkaranya, majelis hakim dalam perkara *a quo* dengan berdasarkan pada Pasal 271 Rv, oleh karena Tergugat keberatan dengan pencabutan perkara *a quo* oleh Tergugat sehingga permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat sudah sepatutnya untuk di kesampingkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Tergugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi yang demikian dapat di benarkan, oleh karena itu dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dengan seksama, eksepsi para Tergugat pada pokoknya mengenai :

1. Eksepsi *plurium litis consortium*
2. Eksepsi *obscuur Libel*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan *plurium litis consortium* dan Eksepsi *obscuur Libel* dengan beberapa dalil/alasan yang pada pokoknya antara lain :

- Bahwa setelah meninggalnya ibu Tergugat, faktanya Pewaris telah menikah lagi dengan **Istri kelima ayah Penggugat** tertanggal 18 Maret 2017, pernikahan tersebut tercatat dengan kutipan akta nikah nomor xxxxxxxx;

Hal 16 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan pewaris dengan **Istri kelima ayah Penggugat** tidak pernah terjadi perceraian sampai dengan meninggalnya Pewaris pada tanggal 07 Juni 2021, yang mana **Istri kelima ayah Penggugat** tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa diatas objek sengketa berdiri bangunan rumah tinggal yang di tempati oleh anak Tergugat yang tidak dijadikan pihak;
- Bahwa dalam perkara a quo gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai keadaan objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa merupakan Tanah/bangunan yang belum terdaftar;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara terperinci mengenai identitas Pewaris dengan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan waris adalah sengketa antara ahli waris yang mana dalam obyek pemeriksaan perkara gugatan waris mencakup 3 (tiga) hal yakni penetapan tentang pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 10 dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah mengakui adanya pernikahan Pewaris dengan **Ibu Tergugat** yang tidak lain adalah ibu Tergugat, namun demikian didalam gugatan Penggugat tidak didudukkan sebagai pihak ataupun diuraikan didalam Posita dimana keberadaan **Ibu Tergugat** saat ini;

Menimbang, bahwa didalam eksepsi Tergugat telah dinyatakan bahwa setelah menikah dengan **Ibu Tergugat**, Pewaris kembali menikah dengan seorang perempuan bernama **xxxxx** yang hingga Pewaris meninggal dunia **xxxxxx** masih berstatus sebagi istri sah dari Pewaris, eksepsi Tergugat tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat, meskipun majelis telah memberikan

Hal 17 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan repliknya Penggugat menyatakan tidak mengajukan repliknya;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* merupakan perkara gugatan waris, setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dan mendengar keterangan kedua belah pihak dalam tahapan jawab menjawab, telah nyata dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan tentang keadaan atau keberadaan **Ibu Tergugat** saat ini sehingga dengan tidak tergambarnya keadaan Ibu Tergugat maka gugatan Penggugat menjadi *obscuur Libel*,

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya seperti yang telah diuraikan Tergugat didalam eksepsinya tidak menempatkan istri Pewaris (xxxxxx) sebagai pihak didalam gugatannya, sedang ternyata eksepsi Tergugat dalam hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga dengan tidak dimasukkannya istri Pewaris (xxxxxxxxxx) dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi *error in persona* sehingga Eksepsi *plurium litis consortium* yang di dalilkan oleh Tergugat dianggap diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat terkait dengan *plurium litis consortium serta* gugatan kabur (*obscuur Libel*) dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga gugatan tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapata di terima (*niet onvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima maka terhadap pokok perkara dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 18 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan-pertimbangan dalam bagian konvensi di atas dan oleh karena ternyata eksepsi Tergugat telah di terima sehingga gugatan Penggugat konvensi telah dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau N.O), maka gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau N.O);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau N.O);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau N.O);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang terdiri dari Abdul Rouf, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Sahril, S.H.I., M.H. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 19 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Abdul Rouf, S.Ag.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Sahril, S.H.I., M.H.

Ttd.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi., S.H.I.,

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	30.000,00
Jumlah	:	Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Hal.
Putusan No 000/Pdt.G/2023/PA kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)